

## WIBAWA : PROYEK BANDARA KUFAR MASIH DIPERIKSA



*www.citizenjournalism.com*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih melakukan pemeriksaan<sup>i</sup> atas Proyek Pembangunan Bandara Kufar, di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Drs. Darwin Wibawa, M.M. kepada wartawan, usai Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-68, yang berlangsung di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Sabtu (17/8).

Menurut Drs. Darwin Wibawa, M.M., Proyek Pembangunan Bandara Kufar ini diperiksa langsung oleh BPK Pusat karena proyek ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>ii</sup>. Pihaknya akan menginformasikan jika terdapat kendala atau data yang masih kurang untuk disampaikan ke Penyidik Polda Maluku. Disinggung soal perkembangan proses pemeriksaannya, Drs. Darwin Wibawa, M.M mengaku tidak mengetahuinya dengan jelas. Menurutnya, pihaknya pasti diberitahukan jika ada kendalanya, tetapi pihaknya tidak mungkin mencampuri proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Pusat karena itu kewenangannya.

Sebelumnya Drs. Darwin Wibawa, M.M (pernah mengaku) bahwa data tambahan yang dibutuhkan hingga sekarang belum juga diberikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku kepada BPK RI, sehingga proses pemeriksaannya belum bisa dilakukan. Hal tersebut dikemukakannya kepada Siwalima, di Kantor BPK Perwakilan Maluku, Rabu (22/5) lalu.

Data-data tambahan tersebut, kata Drs. Darwin Wibawa, M.M, diantaranya keabsahan surat sanggahan atau banding yang telah kadaluarsa, penghitungan dan penilaian pekerjaan fisik dari instansi teknis terkait, sehingga dapat diketahui apakah proyek tersebut sesuai dengan volume pekerjaannya ataukah tidak. Dari hasil penghitungan dan penilaian yang dilakukan oleh instansi teknis terkait misalnya dari Dinas PU maka dapat diketahui pula, apakah ada kerugian negara<sup>iii</sup> ataukah tidak dari proyek tersebut.

Drs. Darwin Wibawa, M.M juga menjelaskan, Pemeriksaan Proyek Pembangunan Bandara Kufar dilakukan oleh BPK pusat, karena proyek tersebut dibiayai dari APBN. Ketika

BPK menerima permintaan untuk dilakukan pemeriksaan, kami pun langsung meminta penyidik untuk melakukan pemaparan kasus, kemudian dilakukan telaah namun dari hasil telaah kita masih membutuhkan data-data tambahan, dan permintaan tersebut telah disampaikan pula kepada Polda Maluku sejak bulan April lalu, namun sampai saat ini Polda Maluku belum juga memenuhi permintaan BPK sehingga proses pemeriksaannya belum bisa dilakukan.

Untuk diketahui, sedikitnya 4 (empat) calon tersangka dugaan korupsi<sup>iv</sup> dalam Proyek Pembangunan Bandara Kufar, telah dikantongi Ditreskrimsus. 4 (empat) calon tersangka tersebut adalah Aan Sukri, Chairul Anwar, Said Udin Letsoin dan Jhon Rante. Jhon Rante adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>v</sup>, sedangkan Aan Sukri menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<sup>vi</sup>. Sementara Chairul Anwar, dan Said Udin Letsoin belum jelas peranan mereka sebagai apa. Mereka berempat masuk dalam daftar calon tersangka, setelah penyidik mengembangkan penyelidikan<sup>vii</sup> dalam Proyek Pengerjaan Tanah Tahap III Pembangunan Bandara Kufar Tahun 2011, senilai Rp 4.289.812. 108.00.

Untuk diketahui, Pembangunan Bandara Kufar satu paket dengan Bandara Namniwel di Namlea Kabupaten Buru dan Bandara di Maluku Tenggara Barat (MTB), namun hingga kini Bandara Kufar belum dibangun, sementara bandara di Namlea dan MTB sudah dalam tahap perampungan. Bandara Kufar yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Mas Perkasa (CMP) milik Frangky Tanaya alias Aseng ini dibiayai dana APBN, dengan beberapa tahap pencairan terhitung tahun 2008 hingga tahun 2011. Dana termin pertama Proyek Bandara Kufar SBT telah dicairkan Rp20 milyar dari APBN tahun 2008, termin kedua Rp70 milyar dari APBN tahun 2009, termin ketiga Rp5 milyar dari APBN tahun 2010 dan termin keempat Rp4 milyar dari APBN tahun 2011. Walaupun puluhan milyar telah dicairkan, namun pekerjaan yang dilakukan hanya berupa penggusuran lokasi, tetapi proses pembangunan tidak dilakukan hingga triwulan pertama tahun 2010.

Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Sulistyono sebelumnya pernah menyebutkan Direktur CV. CMP, Frangky Tanaya alias Aseng masuk dalam daftar calon tersangka. Namun anehnya saat Kabid Humas memberikan penjelasan, namanya tak lagi disebutkan.

### ***Sumber Berita :***

***Siwalima, 20 August 2013***

---

<sup>i</sup> **Pemeriksaan**, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

<sup>ii</sup> **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**, 1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>iii</sup> **Kerugian Negara/Daerah**, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15].

<sup>iv</sup> **Korupsi**, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

<sup>v</sup> **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

<sup>vi</sup> **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

<sup>vii</sup> **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).